

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PARKIR (STUDI KASUS
DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)**



OLEH

**SYAHRUL MAINI
NIM: 19.2200.059**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PARKIR (STUDI KASUS
DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)**



OLEH

**SYAHRUL MAINI
NIM: 19.2200.059**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem
Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus
di Pasar Senggol Kota Parepare).

Nama Mahasiswa : Syahrul Maini

NIM : 19.2200.059

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor. 916 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI

NIP : 19870418201503002

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, M.M

NIP : 19820411202411008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem
Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus
di Pasar Senggol Kota Parepare).

Nama Mahasiswa : Syahrul Maini

NIM : 19.2200.059

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor. 916 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HII	(Ketua)	(.....)
Muhammad Satar, M.M	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati Scsady, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala serta kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan dan bimbingan serta bantuan dari pihak-pihak yang baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis Ibunda Kartini dan Ayahanda Made Amin tercinta dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HII dan bapak Muhammad Satar, M.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi

mahasiswa(i).

3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Keluargaku terkhusus kepada orang tua penulis Ibunda Kartini dan Ayahanda Made Amin yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun non materi.
8. Sahabat-sahabat yang luar biasa Hamsyah, St Suhaela, Irsyad Hasnan, Teman rumah, Teman-teman seperjuangan KPM Desa Gattareng, Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Teman-Teman HMPS Hukum Ekonomi Syariah, Teman-teman di DEMA FAKSHI priode 2022, Teman-teman LPM Redline, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan sangat berkesan dalam kehidupan penulis.
9. Kepala Juru Parkir Pasar Senggol yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian dan juru parkir yang telah menjadi informan untuk penulis.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Januari 2025
17 Rajab 1446 H

Penulis



SYAHRUL MAINI
NIM. 19.2200.059



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

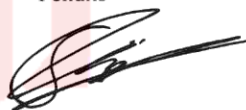
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Mani
NIM : 19.2200.059
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung, 1 September 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2025
17 Rajab 1445 H

Penulis



SYAHRUL MAINI
NIM. 19.2200.059

ABSTRAK

SYAHRUL MAINI, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)*, (dibimbing oleh bapak Ali Rusdi dan bapak Muhammad Satar).

Skripsi ini membahas tentang analisis hukum ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan lahan parkir (studi kasus di pasar senggol kota parepare). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini tentang (1) Bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare. (2) Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pasar Senggol Kota Parepare. Populasi dan sampel diperoleh dari pihak Pengelola parkir, juru parkir, pengguna parkir dan pedagang di pasar Senggol Kota Parepare dan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif.

Hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan (1) Praktik pengelolaan lahan parkir di pasar Senggol Kota Parepare menggunakan akad ijarah. Yaitu adanya kontrak sewa antara Dinas Perhubungan Kota Papepare sebagai pemilik dari lahan parkir dan para pengelola parkir sebagai pihak yang memanfaatkan lahan parkir tersebut untuk bekerja mengelola lahan parkir. Dalam pelaksanaanya perjanjian kedua pihak sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah. (2) Pada lahan parkir di pasar Senggol, Jika dilihat dari pembahasan diatas praktik pembayaran sewa atau upah ijarah di lahan parkir pasar Senggol sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat pembayaran sewa. Sistem pembayaran sewa lahan di lahan parkir pasar Senggol menggunakan sistem cicilan berupa setoran setiap hari dengan besar nominal yang sudah ditentukan dalam setahun. Munculnya permasalahan seperti pengelola parkir tidak bisa memenuhi setoran wajib kepada Dinas Perhubungan dikarenakan hasil retribusi setiap hari yang tidak pasti, bisa membuat pihak Dinas Perhubungan rugi. Di sisi lain, bagi pengelola parkir yang hanya cukup untuk memenuhi setoran wajib pada hari tersebut bisa mengganggu kesetabilan finansial mereka. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan resiko dan konsekuensi dari kontrak sewa yang telah dilakukan dan kedua pihak juga sudah saling memahami dan menerima akan hal tersebut. Keberadaan permasalahan tersebut juga tidak sampai bisa merusak syarat dan rukun pembayaran sewa lahan parkir.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Islam, Sistem Bagi Hasil, Parkir*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori <i>Mudharabah</i>	11
2. Teori Ijarah.....	20
C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40

C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare	48
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare	55
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2	Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP
3	Validasi Instrumen Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara Bersama Pihak Pengelola Parkir Bapak Kurniawan
5	Surat Keterangan Wawancara Bersama Juru Parkir Bapak Ris
6	Surat Keterangan Wawancara Bersama Juru Parkir Bapak Samsir
7	Surat Keterangan Wawancara Bersama Juru Parkir Bapak Randi
8	Surat Keterangan Wawancara Bersama Juru Parkir Muh. Amin
9	Dokumentasi
13	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
14	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh: *Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*) *Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ إلى آخرها/إلى آخره=

ج جزء=

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari ibadah maupun bidang muamalah, Islam adalah agama yang mempunyai aturan yang menyeluruh dalam segala aspek.¹ Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang sangat signifikan sesuai dengan kondisi masyarakat dimana Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya bahwa dalam menjalankan kehidupan haruslah sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam yang berpedoman berdasarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah demi kebahagiaan dunia dan akhirat nantinya. Seseorang memeluk Islam untuk menjadikan cara berfikir dan berperilaku sesuai dengan akidah Islam. Akidah Islam sebagai standar berfikir dan standar berperilaku yang menjadi konsekuensi seseorang dalam memeluk Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri atau *hifzul an-nafs*.²

Kebahagiaan adalah impian seluruh umat manusia. Salah satu kebahagiaan yang di impikan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik dari segi material maupun segi spiritual. Manusia menginginkan kehidupannya dalam keadaan bahagia. Kerja sama yang harus dilakukan dengan cara melakukan perjanjian (akad) yang telah disepakati bersama.³

Manusia dalam memenuhi kehidupannya adalah dengan cara bekerja. Pekerjaan tentu harus memiliki akidah yang baik dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Bekerja demi

¹ Fatuhraman Djamil, "*Fikih Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 40.

² Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori, '*Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19*', (*Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021), h. 83-88.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.125.

perkembangan kehidupan yang berbagai macam kebutuhan seperti tempat tinggal, makanan, dan juga pakaian. Maka dari itu di kehidupan saat ini yang sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan manusia salah satunya dalam bentuk bagi hasil.

Aktivitas perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*.

Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Ruang lingkup mu'amalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan, pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syari'at) yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang akan diadakan oleh individu

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 26

dengan individu lainnya, dalam hal ini adalah kerja sama dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain melalui jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), syirkah (perkongsian), *wadi'ah* (titipan), dan lain-lain.⁵

Kerja sama bagi hasil merupakan segala sesuatu kegiatan yang dimana terdiri antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Namun demikian, usaha manusia ini tidak selalu berhasil. Karena diakibatkan keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan pada manusia. Untuk mengimbangi keterbatasan itu perlu melakukan kerjasama dengan sesama manusia lain.

Kota Parepare, sebagaimana kota – kota lainnya di Sulawesi Selatan, di mana tingginya populasi penduduk disertai dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi berdampak pada peningkatan arus transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kondisi ini membuat Parepare mendapatkan persoalan kemacetan dan perparkiran.

Meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Parepare menjadi permasalahan karena pemerintah kota belum mampu menyediakan fasilitas parkir kendaraan tersebut. Bangkitan dari pusat-pusat kegiatan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Ditambah lagi, tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir. Keluar masuknya kendaraan akan

⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 35.

mengganggu arus lalu lintas pada ruas jalan yang badan jalannya sebagai tempat parkir sehingga antrian panjang kendaraan inilah menimbulkan kemacetan.

Tempat yang paling jelas dan biasanya paling cocok bagi pengemudi untuk memarkir kendaraannya ialah di tepi jalan, tapi parkir semacam ini mempunyai banyak kerugian yaitu, arus lalu lintas sepanjang jalan terhambat, yangakhirnya akan menimbulkan kemacetan dan kelambatan pada seluruh kendaraan. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ruang milik jalan terdiri ruang manfaat jalan. Badan Jalan terdiri dari, jalur lalu lintas, bahu jalan dan tempat parkir di badan jalan.⁶

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare nomor 18 tahun 2018 tentang lokasi parkir di tepi jalan umum dalam Kota Parepare, Pasal 1, Ayat 6, mengatur bahwa lokasi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Pasar Senggol lahan parkirnya terdapat praktik bagi hasil, adanya praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol ini merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat, yaitu adanya praktik bagi hasil atau biasa disebut dengan praktik *mudhârabah*.

Secara terminologis *mudhârabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudhârib*) untuk digunakan aktifitas yang

⁶Nur Wahida, Renni Anggraini, Muhammad Isya, Perencanaan Kebutuhan Ruang Parkir di Kawasan Taman Sari Kota Banda Aceh, *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 1 (4),11-21 (2018). h. 20

produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.⁷ Ditinjau dari segi bisnis, usaha bagi hasil pengelolaan lahan parkir ini sangat diminati oleh warga setempat, hal ini dikarenakan latar belakang warga yang sebagian besar adalah masyarakat dinamis yang berkeinginan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Berbisnis juga merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Bahkan, Rasulullah Saw, sendiripun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang.⁸ Selain itu daerah Pasar Senggol merupakan tempat yang strategis untuk dilakukan kegiatan usaha, dan juga merupakan daerah perkotaan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Faktor tersebut merupakan motivasi para pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan kosong mereka untuk dijadikan lahan tempat parkir bagi pengunjung Pasar Senggol yang ingin berbelanja atau sekedar jalan-jalan saja.

Lahan parkir di Pasar Senggol memiliki legalitas dan dikelola oleh UPTD Parkir Kota Parepare. Dalam pelaksanaannya, kolektor dari UPTD Parkir Kota Parepare akan melakukan penagihan pada juru parkir di lokasi. Karcis parkir dan biaya parkir jelas diatur. Hanya saja berdasarkan pengamatan di lapangan terkadang karcis tidak diberikan atau pengguna yang tidak mengambil karcis. Jika dihitung keuntungan dari lahan untuk tempat parkir ini, setidaknya para pengelola lahan parkir ini mengalami keuntungan yang signifikan. Setiap pengunjung yang ingin menitipkan motor di tempat parkir tersebut dikenai biaya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah),

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 195

⁸Adila Afifah Mampa., Sodalina Bukido., dan Ridwan Bukido. 2022, Etika Bisnis Islam Dalam Perilaku Bisnis Pedagang Muslim Makassar Kota Manado. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* Vol. 2, No. 2 (2022), h. 114.

biasanya para pengunjung perharinya tidak lepas dari puluhan bahkan ratusan motor, belum lagi ketika saat menjelang hari libur panjang atau hari-hari besar lainnya.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pengelola lahan parkir dengan pemilik lahan bermacam-macam yaitu ada yang selama 10 tahun, dan ada pula tanpa adanya batasan waktu dengan perjanjian kerjasama bagi hasil secara tertulis dan lisan saja, selanjutnya untuk melanjutkan atau menambah kontrak kerjasama tersebut hanya melalui lisan saja, hal ini yang ditakutkan akan terjadi timbulnya masalah, walaupun di antara para pengelola dan pemilik lahan saling mempercayai, tidak ada kemungkinan dalam hal tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang dilanggar, karena kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak jika nantinya dilanggar ataupun diingkari, akan menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan kesepakatan yang ada. Masalah-masalah disini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah bagi hasil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum Islam dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur gharar, penganiayaan, dan kecurangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “Analisi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan dan harapan yang ini dicapai setelah melakukan kegiatan, demikian juga halnya dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, ada suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Selain untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta menambah pengalaman penulis, dan juga sebagai salah satu sarana berfikir untuk bahan pembelajaran mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare.
- b. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi, tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menambah literatur ilmiah mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare.
- b. Dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka sebagai bahan pustaka dengan berbagai masalah dalam sebuah penelitian, dalam melakukan penelitian ini perlu adanya sumber-sumber yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kesamaan pengulangan penelitian yang pernah ada, yang bertujuan agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya.

1. Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Nuruddin Samsuri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Resiko kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”.⁹ Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (diobservasi). Teknik pengumpulan datanya adalah dengan *interview* langsung kepada informan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan akad *wadi'ah* yaitu dimana pemilik kendaraan harus dibebani atas kehilangan kendaraan yang ditiptkan pada penjaga parkir. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu peneliti terdahulu berfokus pada penanggungan risiko kehilangan

⁹Ramlan, M. Konsep Sibaliparriq Masyarakat Nelayan Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Keluarga Nelayan Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar). *Balanipa Kab. Polewali Mandar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 2017.

sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bagi hasil pengelolaan lahan parkir. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama – sama meneliti tentang tempat parkir.

2. Penelitian ini ditulis oleh Ahmad Adha selaku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan (Studi di Cikoromoy. Kecamatan Cimanuk. Pandeglang-Banten).” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Hasil penelitian menemukan adanya dana parkir yang telah ditetapkan dan harga tarif masuk dapat membiayai kebutuhan masyarakat sebagian besar untuk meningkatkan fasilitas umum pengunjung, agar pengunjung merasa aman dan nyaman. Menurut Hanabilah, Titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabarru*) maka secara istilah *al' wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana mestinya maka penerima titipan tidak wajib menggantinya tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu peneliti terdahulu berfokus pada jasa penitipan tanpa jaminan sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bagi hasil pengelolaan lahan parkir. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama – sama meneliti tentang tempat parkir.

¹⁰ Ahmad Adha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan (Studi di Cikoromoy. Kecamatan Cimanuk. Pandeglang-Banten), Skripsi, Banten: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanudddin Banten, 2017.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori *Mudharabah*

a) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). *Mudharabah* adalah istilah yang biasa digunakan penduduk Irak, sedangkan orang *Hijaz* membahasakannya dengan istilah *qiradh*.¹¹ Dengan demikian, *Mudharabah* atau *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Istilah *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan *muamalah*.¹²

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik. *Mudharabah* atau

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 135.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 135.

qiradh ialah termasuk akad kerja sama (perkongsian), oleh karena itu para ulama ada yang mengklasifikasikan *mudharabah* ke dalam macam-macam *syirkah*.¹³

Menurut istilah *shara*, *mudhrabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”
- 3) Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- 4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

¹³ Eka Lupita Sari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 25.

- 5) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.¹⁴

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua pihak sesuai jumlah kesepakatan. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya berbentuk nisbah (persentase).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara dua orang dalam satu perdagangan. Modal atau investasi finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dengan kata lain, *mudharabah* adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya satu pihak bekerja, sedangkan pihak yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal sepertiga, seperempat, dan sebagainya.

b) Dasar Hukum *Mudharabah*

Melakukan *Mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). *Qiradh* atau *mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad saw telah

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 136-137.

melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad saw mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.¹⁵

Ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* yakni dalam QS Al-Jumu'ah/62:10 yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

١٠

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹⁶

Pada surat Al Jumu'ah ayat 10 terdapat kata carilah karunia Allah yang berarti perjalanan usaha. Mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha sesuai ketentuan syariat islam.¹⁷

Ayat Al-Qur'an tersebut di atas juga menunjukkan cara Islam menciptakan keserasian antara materi dan moral dengan mendesak pemeluk-pemeluknya untuk berusaha mencapai kesejahteraan material, tapi pada waktu yang sama juga menekankan agar mereka menempatkan usaha material tersebut diatas moral dan dengan demikian orientasi spiritual kepada usaha material. Keserasian segi hidup materi dan spiritual ini adalah ciri dari sistem ekonomi dalam Al-Qu'ran. Masalah spiritual dan material telah dijalin satu dengan yang lain agar keduanya dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang saling menunjang dan bersama-sama menunjukkan kesejahteraan hidup yang sejati. Menghilangkan salah satu dari keduanya akan mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan hidup sejati.¹⁸

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 138-139.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 345.

¹⁷ Muchlis, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), h. 11.

¹⁸ Nur Asma, Skripsi: *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), h. 12.

c) Rukun *Mudharabah*

- a) Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:
- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
 - b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
 - c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
 - d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
 - e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
 - f. Keuntungan.¹⁹
- b) Menurut Sayyid Sabbiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.
- c) Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan kabul itu. Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dari kata *mudharabah*, *muqaradhah* dan *muamalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, “ambillah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah swt nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui”. Demikian juga jika pemilik modal itu berkata “ambillah modal ini berdasarkan akad *muqaradhah* atau *muamalah*,” atau berkata “ambillah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah swt nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia

¹⁹ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 139.

menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *mudharabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.²⁰

d) Syarat *Mudharabah*

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*, yaitu:

- 1) Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni *shahib al-mal* dan *mudharib* adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta *shahib al-mal*. Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *Mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.
- 2) *Sighat* dalam akad *qiradh* adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Syarat atau ketentuannya yakni ijab dan qabul dilakukan secara berkesinambungan di mana tidak ada jeda waktu yang mencerminkan kabul bukan lagi sebagai respon dari ijab, terbebas dari penangguhan, dan kesesuaian maksud meskipun beda redaksi karena dalam akad *Mudharabah*, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.
- 3) *Ra's al-mal* (modal) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahib al-mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *Mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus

²⁰ Nur Asma, Skripsi: *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), h. 16.

disetor tunai kepada *mudharib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventoris ataupun aset perdagangan, bahkan madzhab Hambali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transportasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *mudharib*). Menurut Abu Hanifah, modal berupa barang adalah sah. Pemberian barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk diperniagakan yang labanya kemudian dibagi bersama sesuai dengan asas *qiradh*. Modal harus tersedia digunakan dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu, modal harus diserahkan/ dibayarkan kepada *mudharib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

- 4) '*Amal* (pekerjaan) merupakan kontribusi *mudharib* dalam kontrak *Mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *Mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Syarat yang harus dipenuhi ialah yakni usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahib al-mal*, pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga dapat mempersempit ruang geraknya dalam memperoleh keuntungan, *mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya, serta *mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahib al-mal* sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *Mudharabah*.
- 5) *Ribhun* (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *Mudharabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah khusus dimiliki secara *shirkah* oleh *shahib al-mal*

dan *mudharib*, margin profit ditentukan secara persentase misalnya bagian *shahib al-mal* sebesar 60% dan *mudharib* 40% dari total profit sehingga tidak sah apabila ditentukan secara nominal. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad itu *fasid* (rusak), demikian pula halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian pada kerja sama tersebut ditanggung bersama.²¹

e) Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bertemu secara merata, “atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh bereaksi dengannya.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau biasa disebut dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dan *mudharabah muthalaqah*, *mudharib* dibatasi dengan batasan dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

²¹ Eka Lupita Sari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 32-34.

Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dua jenis usaha.

Pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya dinegeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.

f) Pembayaran Upah dalam *mudharabah*

Pembahasan *mudharabah* tidak dapat terlepas dari upah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upah diartikan sebagai pembalasan atas jasa atau tenaga yang dilakukan untuk suatu pekerjaan dengan pembayaran berupa uang dan sebagainya. Dalam ekonomi islam upah sangat berkaitan dengan akad atau perjanjian yang berprinsip pada keadilan dan kecukupan. Prinsip keadilan dalam upah mengupah dapat dilihat dari kejelasan akad (transaksi) dan kerelaan kedua belah pihak. Pihak yang bertransaksi harus memperjelas pemberian upah, baik dari segi nilai yang akan diberikan dan juga tata cara penyerahan upah. sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2:279 yaitu:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Terjemahnya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”²²

Ayat diatas memberikan peringatan untuk senantiasa berlaku adil dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri untuk setiap urusan manusia termasuk

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahanya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 345.

dalam hal upah-mengupah. Prinsip adil dalam upah selain bermakna jelas, juga bermakna proposional dan layak. Proporsional dan layak artinya upah yang diberikan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pekerja dan sesuai dengan jasa yang diberikan.²³

Dalam *mudharabah* penentuan upah dilakukan diawal kesepakatan. Penentuan upah didasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan pekerja. Penentuan upah tidak dapat bersifat tetap melainkan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hal tersebut disebabkan tenaga tidak dapat diukur dengan sesuatu yang baku. Dengan adanya batasan maka akan diketahui perubahan manfaat yang diberikan oleh pekerja.

Adapun ketika upah tidak memiliki kejelasan jumlah nilainya yang mengakibatkan perselisihan di waktu yang akan datang, sedangkan akad ijarah telah berlangsung maka pemberian upah di kembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-mithly*). Upah yang sepadan dapat ditentukan dengan musyawarah diantara kedua belah pihak. Adapun hal tersebut menurut Ibn Tamiyah upah sepadan tidak terlepas dari adanya prinsip adil dan rasa ridho diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Tarif upah yang berlaku pada umumnya menjadi acuan penentuan upah sepadan (*ujrah al-mithly*).²⁴

2. Teori Ijarah

Secara Etimologis, *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang artinya al-Wadhatau ganti.²⁵ *al-ajru* atau *al-ujrah* memiliki bahasa yang sama yaitu upah dan imbalan atau perbuatan dalam kegunaan hewan, rumah atau pakaian dan sebagainya, adapun menurut istilah *ijārah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan

²³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), h 17.

²⁴ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h.55.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (jakarta;Kencana 2010) h.277.

hak memanfaatkan barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan memberikan pembayaran upah sewa.²⁶

Menurut Hanafiah *ijārah* adalah akad untuk mempertimbangkan dan memperbolehkan segala manfaat yang diketahui yang dimaksudkan dari suatu zat disewa dengan biaya, oleh karena itu dalam lafadz *ijārah* memiliki arti umum termaksud upah yang dibayarkan untuk manfaat sesuatu dalam hal apapun atau imbalan untuk kegiatan yang menghasilkan upah dalam melakukan aktivitas dalam sebuah pekerjaan.²⁷ Menurut Malikiyah, mendefinisikan *ijarah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam jangka waktu tertentu. Definisi tersebut serupa dengan definisi hanabilah.²⁸

Menurut ulama Syafi'iyah *ijārah* merupakan salah satu jenis akad akad atau transaksi dalam suatu manfaat yang ingin ditujuh yang bersifat mubah yang dapat digunakan dengan memberikan imbalan atau kompensasi tertentu. Dalam kompilasi hukum ekonomi hukum Islam, *ijārah* adalah sewa-menyewa barang dengan upah dalam jangka waktu tertentu sebagai pembayaran.²⁹ Dalam *ijārah* jika diterapkan untuk mendapatkan sebuah manfaat atas barang atau jasa yang biasa diartikan sebagai sewa, sedangkan jika diterapkan untuk memperoleh manfaat baik barang atau jasa disebut upah atau imbalan.³⁰ Dalam islam penggunaan jasa kurir disebut

²⁶ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metode Peneltian Islam Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 118.

²⁷ Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktek*, (Unismu Press, 2019), h. 71.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah (Penyewaan)* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

²⁹ Muhammad Syafi'1 Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Takziyah Institut, thn 1999), h.155.

³⁰ Ade Jamaruddin, *Application Of Akad Ijarah Islamic Law In The Al- Qur'an*, Vol.14, No.1, Januari 2020, h.4.

sebagai akad *ijarah*. Akad *ijarah* hampir serupa dengan akad dalam jual beli, akan tetapi *ijarah* memiliki batasan waktu dalam hal kepemilikan barang atau jasa.³¹

Ijārah adalah akad untuk memanfaatkan suatu jasa , baik untuk jasa barang atau jasa tenaga kerja, untuk keuntungan barang disebut sewa menyewa, dan jika digunakan sebagai manfaat yang mendapatkan tenaga kerja dengan diberi imbalan atau upah. Dalam transaksi *ijārah* di dasarkan pada pengalihan manfaat (hak pakai) yang bersifat manusiawi Pada dasarnya pembiayaan *ijārah* hampir sama dengan pembiayaan *murabahah* namun yang menjadi perbedaannya adalah pada objek transaksi, dalam objek pembiayaan *murabahah* transaksi adalah jenis barang sementara dalam pembiayaan *ijārah* objek transaksinya adalah jasa yang memiliki manfaat sekaligus manfaat kesehjahteraan barang dan tenaga kerja.³²

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *ijārah* dalam pembahasannya *ijārah* adalah akad pemindahan hak pakai hasil atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa atau upah selama jangka waktu tertentu (*ujroh*) tanpa harus mengalihkan kepemilikan barang tersebut.³³

Ijārah merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Az- Zukhruf/43:32 yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.153.

³² Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2004), h.127.

³³ Muhammad Hasbi As-Shidqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (semarang; pustaka riski putra ,1999), h.85-86.

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³⁴

Dikutip dari buku Dimyauddin Djuwaini yang berjudul Pengantar fiqh muamalah, Ibnu Katzir berpendapat bahwa lafadz “sukhriyyan” yang terdapat dalam QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32 bermakna saling menguntungkan. Lafadz tersebut diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Artinya kita sebagai manusia akan selalu saling membutuhkan atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga, untuk terpenuhinya kebutuhan tersebut kita dapat melakukan transaksi atau akad seperti akad *ijārah*.³⁵

Dengan demikian *ijārah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan hak milik. Ada dua jenis *ijārah* dalam hukum Islam yaitu *ijārah* terkait dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasa yang disewa. Dan *ijārah* yang

berkaitan dengan sewa aset atau properti, yaitu pengalihan hak untuk menggunakan beberapa aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.³⁶

³⁴ Al-Qur'an, Terjemah Kemenag 2019, (Az-Zukhruf/43:32)

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

³⁶ M Ali Rusdi Bedong, 'Analisis Fatwa Akad *Ijārah*, *Ijārah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT), Dan *Ijārah Al-Mausufah Fi Al-Zimmah* (IMFZ)', (July, 2019). h.4.

1. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah dalam bentuk upah adalah suatu bentuk muamalah menurut syariat Islam, dalam hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah *mubah* dan apabila dilaksanakan menurut ketentuan syariat islam berdasarkan ayat Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma.

Adapun dasar hukum *ijārah* menurut pendapat para fuqaha menyepakati bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang diperbolehkan oleh syara, akan tetapi ada beberapa ulama seperti hal-nya Abu Bakar Al-Asham, Ibnu Kalsum dan beberapa ulama lainnya menganggap bahwa tidak memperbolehkan adanya *ijārah* karna menurut para ulama *ijārah* merupakan jual beli yang di manfaatkan, pada dasarnya manfaat tersebut pada saat transaksi jual beli dalam akad tidak dapat dapat diserahkan. Ibnu Rasyid menyangga pendapat tersebut mengatakan bahwa pada saat akad manfaatnya sudah ada akan tetapi manfaatnya bisa diwujudkan itulah yang menjadi pertimbangan dan perhatian menurut syara.³⁷ Adapun alasan *ijārah* diperbolehkan adalah :

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah swt Q.S At-Talaq/65 : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ٦

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah mereka imbalan, dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik ,

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2010).h. 318

dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan) maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya”³⁸

Ayat al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa akad *ijārah* pada dasarnya diperbolehkan atau mubah, karena telah diketahui bahwa akad *ijārah* dibutuhkan dikalangan masyarakat itulah mengapa beberapa ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah suatu hal yang perlu dilaksanakan.

b. QS.Az-zukhruf 43: (32)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”³⁹

Ayat ini menggambarkan kisah petualang Nabi Musa a.s bertemu dengan Nabi Syu'aib a.s dan melakukan transaksi *ijarah* dan kerjasama serta akad nikah untuk salah seorang putrinya. Dalam ayat tersebut menunjukkan untuk memilih pekerja yang dapat dipercaya dan ahli untuk pekerjaan yang diberikan. Ayat tersebut memberikan petunjuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

c. Landasan Hukum *Ijarah* dari Ibnu Umar r.a, hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أُعْطُوا

Terjemahnya:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering”(HR.Ibnu Majah)”

Hadist di atas menunjukkan bahwa praktik *ijārah* pada saat ini diperbolehkan dengan adanya pemberian upah atau keharusan untuk membayar uang sewa sesuai

³⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.h.819

³⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Q.S Az- zukhruf

dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan pada saat akad dan kewajiban dalam pembayaran upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan tersebut dan dianggap sebagai perbuatan yang baik apabila sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁰

d. Landasan *Ijārah* menurut Ijma

Selain al-Qur'an dan al-hadist dalam dasar hukum *ijārah* yaitu *ijma*, dasar hukum *ijārah* berdasarkan *ijma* adalah semua ulama pada zaman itu para sahabat telah menyetujui dan memperbolehkan *ijārah*. Melihat kebutuhan masyarakat dan kebutuhan akan layanan tertentu mengenai akan barang. Ketika akad pada saat jual beli dapat diperbolehkan maka terdapat suatu hal yang menjadi kewajiban untuk memperbolehkan adanya akad *ijārah* melalui manfaat atau jasa.

e. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Transaksi *ijārah* menjadi sah tetapi harus terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan syariat islam. Menurut mazhab Hanafi rukun *ijārah* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Sedangkan Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* terdiri dari empat pilar yaitu orang-orang yang melakukan perjanjian pada saat akad, manfaat dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*).⁴¹

Menurut pandangan ulama Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *ijārah* dapat dikatakan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad yang memenuhi syarat antara lain kedua belah pihak yang berakal. Akad yang dilakukan pada saat perjanjian tidak akan sah apabila yang melakukan akad itu tidak waras/gila.

⁴⁰ M.H Drs. Harun, *Fiqh Muamalah*, ed. by T. Santoso (Surakarta: Muhammadiyah University Press: Drs. Muhtarom, S.H., 2017), h.123.

⁴¹ Husain Insawan, 'Al-Ijārah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2017), 137 <<https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.607>>.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ulama yang saling menyempurnakan bahwa *ijārah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

a. Rukun *Ijārah*

1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Mu'jir merupakan orang yang memperkerjakan, menyewakan, dan memberikan upah sedangkan *musta'jir* adalah orang yang berkerja, yang menyewa, dan menerima upah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah seorang *mu'jir* haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

Kewajiban *mu'jir* sebagai orang yang mempekerjakan yaitu Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan baik itu sewa barang ataupun jasa dan menjaga serta menggunakan objek *al-ijārah* sesuai yang diperjanjikan. Adapun kewajiban *musta'jir* sebagai pekerja dan penerima upah adalah memelihara barang atau jasa yang disewakan sedemikian hingga itu dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan menjamin objek *al-ijārah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.⁴²

2) *Sighat*

Sighat berupa sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang kesepakatan pada saat melakukan perjanjian atau akad, apabila ada ketidaksesuaian dalam *ijab* dan *qabul* seperti tidak berkesesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad *ijārah* dikatakan tidak sah.⁴³

3) Objek atau barang sewa (*ma'jur*) merupakan barang yang akan disewakan.

4) Manfaat

⁴² Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), h.79.

⁴³ Desi Isnaini Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), h.77.

Manfaat dari objek yang telah disewakan berupa upah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar langsung oleh penyewa kepada pemilik barang sebagai bagian dari pada manfaat.

5) *Ujrah*

Ujrah yaitu upah harus diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas diawal akad. Pembayaran *ujrah* dapat berupa uang, surat berharga , atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Pemberian *ujrah* dapat dibayar diawal , diakhir , maupun diutangkan.⁴⁴

b. Syarat Sah *Ijārah*

- 1) Kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan *ijārah*, menurut pandangan madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i pada saat melakukan akad harus balig, sedangkan menurut pandangan mazhab hanafiah dan malikiyah mengatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balig melainkan anak yang telah *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijārah* dengan syarat mendapatkan persetujuan oleh walinya.⁴⁵
- 2) Adanya unsur sukarela suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan *ijārah* tidak ada paksaan sehingga pada saat akad tidak terjadi perselisihan. Akad dikatakan tidak sah apabila dalam melakukan perjanjian ada antara mereka dilakukan secara paksa.⁴⁶
- 3) Dalam transaksi akad barang dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut standar, realita dan syara'. Jika sebuah manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* yang tidak jelas keberadaanya, maka akad yang dilakukan pada saat

⁴⁴ (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.89.

⁴⁵ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), h. 232.

⁴⁶ Rozalia, *Hukum Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi*, h. 150

perjanjian dikatakan tidak sah dan perjanjian tersebut dikatakan batal karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam *ijārah* sesuai dengan syariat Islam. Kejelasan manfaat tersebut dapat dicapai dengan menjelaskan segala manfaat dan seberapa lama manfaat tersebut ada ditangan penyewa.

- 4) Manfaat dari objek yang berupa barang diserahkan dan siap untuk dipakai tanpa ada kecacatan dalam barang tersebut. Hal yang tidak dapat diserahkan dan digunakan langsung oleh penyewa yang tidak dapat diperbolehkan seperti halnya rumah, maka harus memiliki kunci rumah agar dapat segera pindah kerumah tersebut. Jika rumah tersebut masih dikuasai orang lain maka akad Ijārah tersebut dibatalkan menurut pendapat fuqaha.
- 5) Objek *ijārah* bukan merupakan kewajiban penyewa, seperti halnya menyewa orang shalat wajib bagi penyewa.⁴⁷
- 6) Objek dalam *ijārah* biasanya berupa barang-barang yang pada umumnya disewakan seperti, rumah, laptop/komputer, kendaraan, maka dalam akad *ijārah* dapat dibatalkan apabila menyewa pohon untuk digunakan menjemur diluar dari manfaat dan kebiasaanya.
- 7) Manfaat imbalan atau upah dapat berupa benda yang diketahui dan diperbolehkan. Sesuatu yang dianggap berharga dan dapat ditukar dengan rupiah atau uang dapat diberikan sebagai imbalan/upah.⁴⁸

⁴⁷ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," ASAS 5, no. 1 (2013): 5.

⁴⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah* (Jakarta:Raja Grafindon Persada, 2016), h. 133.

c. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, *ijārah* di bagi menjadi dua macam yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan:

1) *Ijārah ala al-manafi*

Transaksi *ijārah ala al-manafi* adalah akad *ijārah* berupa manfaat dari suatu benda. Akad *ijārah* diizinkan secara hukum demi memperoleh keuntungan yang halal seperti halnya rumah, toko, kendaraan, perhiasan, pakaian dan lain sebagainya. Manfaat dalam akad *ijārah* yang telah diisyaratkan baik berupa nilai dan kegunaan suatu barang, dalam *ijārah* yang bersifat manfaat ini bukan hanya untuk memperoleh suatu barang melainkan ingin memperoleh suatu manfaat dari sebuah barang tersebut. Sedangkan manfaat yang tidak diperbolehkan adalah tidak boleh mengambil upah manfaat dari bangkai dan darah merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan dalam syariat Islam, *ijārah* yang bersifat manfaat tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk menjadikan objeknya sebagai tempat untuk kepentingan yang tidak diperbolehkan oleh sya'ra.

Dalam jasa atau manfaat dalam akad *ijārah ala al-manafi* hendaknya dinikmati oleh para pihak penyewa (*musta'jir*), karena pada dasarnya manfaat melalui jasa dalam akad *ijārah* yang merupakan sebuah barang yang telah disewa dengan membayar upah (*ujrah*) oleh penyewa (*musta'jir*). Para ulama *fiqih* sepakat bahwa dapat dijadikan sebagai objek sewa-menyewa apabila manfaat diperbolehkan sya'ra.

2) *Ijārah ala al-amal*

Transaksi *ijārah ala al-amal* akad *ijārah* yang uang objeknya berupa jasa atau sebuah pekerjaan seperti menjahit, tukang cuci pakaian, buruh pabrik, tukang sepatu, membangun tokoh dan lain sebagainya. Dalam akad *ijārah ala al-amal* lebih erat kaitanya dengan upah (*ujrah*), karena lebih membahas mengenai jasa pekerjaan seseorang yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan upah yang telah ditentukan pada saat akad perjanjian. Menurut para ulama fiqih jenis *ijārah ala al-amal* ini hukumnya *mubah* atau diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas.⁴⁹

d. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijārah*

Ulama Hanafi berpendapat bahwa dalam perjanjian *ijārah* adalah bersifat mengikuti , akan tetapi dapat diakhiri secara sepihak jika pada saat berjalan proses *ijārah* dan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian seperti halnya salah satu pihak meninggal atau kehilangan kemampuannya untuk bertindak berdasarkan hukum. Apabila salah satu dari mereka meninggal maka akad *ijārah* dinyatakan tidak sah karena manfaatnya tidak dapat dialihkan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat jika tidak ada cacat dan barang tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan. Jumhur Ulama juga mengatakan bahwa apabila ada salah satu pihak yang meninggal dunia maka manfaat itu boleh dialihkan karena termaksud dari harta (*al-amal*). Maka dari itu salah satu pihak yang telah meninggal dan telah melakukan perjanjian maka tidak membatalkan akad *ijārah*.

Ijārah jenis akad yang lazim merupakan akad yang tidak memperbolehkan adanya fasakh disisi lain karena pada dasarnya *ijārah* adalah sebuah akad pertukaran

⁴⁹ Wahhab al-Zuhaili , *Fiqih islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al fikr, 1984), h. 759.

kecuali apabila ada hal-hal yang dianggap penting maka fasakh wajib dilakukan. Dalam pembatalan *ijārah* dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang terjadi antara lain:

- 1) Terjadi kerusakan pada barang yang disewakan
- 2) Adanya kecacatan pada barang sewaan ditangan penyewa
- 3) Rusaknya suatu barang yang telah dibayar (*ma'jur alaih*) seperti pada pakaian yang telah dibayar untuk dijahitkan dengan baik
- 4) Terealisasinya manfaat pada barang yang telah disewakan pada saat perjanjian (akad)
- 5) berakhirnya masa yang sebelumnya telah ditentukan dan diputuskan mengenai selesainya sebuah pekerjaan.⁵⁰

e. Konsep Upah Dalam Islam

Dalam pembahasan ijarah tidak dapat terlepas dari upah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upah diartikan sebagai pembalasan atas jasa atau tenaga yang dilakukan untuk suatu pekerjaan dengan pembayaran berupa uang dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam upah sangat berkaitan dengan akad atau perjanjian yang berprinsip pada keadilan dan kecukupan. Prinsip keadilan dalam upah mengupah dapat dilihat dari kejelasan akad (transaksi) dan kerelaan kedua belah pihak. Pihak yang bertransaksi harus memperjelas pemberian upah, baik dari segi nilai yang akan diberikan dan juga tata cara penyerahan upah.⁵¹

Ijarah penentuan upah dilakukan diawal transaksi. Penentuan upah didasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan pekerja. Penentuan upah tidak dapat bersifat tetap melainkan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hal tersebut disebabkan tenaga

⁵⁰ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 170

⁵¹ Ana Annisaa, 'Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1.1 (2011), 65.

tidak dapat diukur dengan sesuatu yang baku. Dengan adanya batasan maka akan diketahui perubahan manfaat yang diberikan oleh pekerja.

Ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan material, namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun hikmahnya yang pertama membina ketentraman dan kebahagiaan dengan adanya *ijārah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *mus'tajir*, sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama di bidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya maka masyarakat itu akan tentram dan aman selanjutnya yang kedua memenuhi nafkah keluarga adalah salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah keadaan keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.⁵²

Adapun ketika upah tidak memiliki kejelasan jumlah nilainya yang mengakibatkan perselisihan di waktu yang akan datang, sedangkan akad *ijārah* telah berlangsung maka pemberian upah di kembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-mithly*). Upah yang sepadan dapat ditentukan dengan musyawarah diantara kedua belah pihak. Adapun hal tersebut menurut Ibn Tamiyah upah sepadan tidak terlepas dari adanya prinsip adil dan rasa ridho diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada

⁵² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), h 17.

yang merasa dirugikan. Tarif upah yang berlaku pada umumnya menjadi acuan penentuan upah sepadan (*ujrah al-mithly*).⁵³

f. Syarat *Ujrah* (upah)

Dalam hukum Islam juga mengatur mengenai beberapa persyaratan *ujrah* atau imbalan yaitu :

- 1) Pemberian upah harus berdasarkan dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan tidak ada paksaan.
- 2) Upah atau imbalan dapat berupa suatu benda yang diketahui dan diperbolehkan serta dapat dimanfaatkan berupa *mal mutaqawwin* (harta yang bernilai) sehingga nilai tersebut memiliki arti kejelasan secara nyata dan nilai tersebut harus disyaratkan secara nyata dan jelas.
- 3) Dalam upah mengupah harus berbeda dengan jenis objeknya.⁵⁴
- 4) Upah atau imbalan harus dibayarkan ketika pekerjaan telah selesai berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian dan kesepakatan.
- 5) Upah harus dibayarkan secara adil dan terbuka sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang

⁵³ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003).

⁵⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002), h.186-187

berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1) Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.⁵⁵

Pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

2) Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan seperangkat aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat pribadi maupun umum yang telah diatur oleh Allah swt dalam bentuk aturan dan larangan sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip dalam Islam. Dari pengertian tersebut yang dimaksud

⁵⁵ Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2016.

penulis ialah analisis akad *ijārah* dekor pernikahan yang dilakukan masyarakat di Desa Masolo Kabupaten Pinrang Yang berdasarkan pada hukum Islam.

3) Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

4) Parkir

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁵⁶ Menurut PP No. 43 tahun 1993 menjelaskan bahwa parkir merupakan suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu atau tidak bersifat sementara.⁵⁷ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, parkir ialah menghentikan atau menaruh kendaraan untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.⁵⁸ Parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang sifatnya hanya sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan memiliki kecenderungan untuk mencari lahan parkir untuk memarkirkan kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya.

⁵⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁷ 1 PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

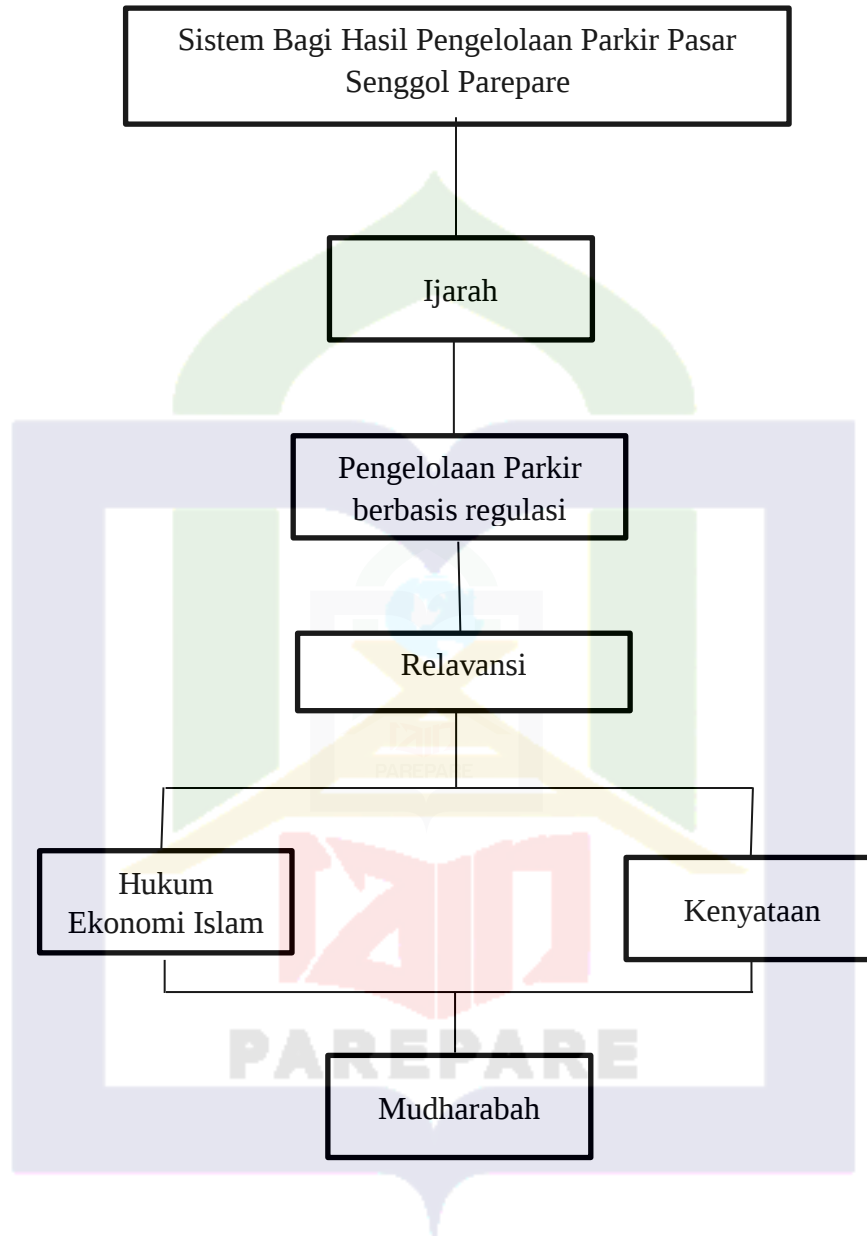
⁵⁸ Arti kata Parkir “Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI”, tersedia di <https://kbbi.web.id/parkir> (20 Mei 2020)

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)”, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil tukang parkir dengan pihak dishub. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya.



Gambar 1: Bagan kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁶⁰ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶¹

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana (2013).

⁶⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press (2010).

⁶¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2017).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ujung Pasar Senggol Kota Parepare. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep akad, dan sistem bagi hasil dan fokus tinjauannya yaitu untuk mengetahui analisis *mudharabah* terhadap praktik bagi hasil lahan parkir antara tukang parkir dengan pihak dishub di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di pasar senggol kota parepare. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu tukang parkir dan pihak dishub.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab

itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1) Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Menurut Adler yang dikutip oleh Hasyim Hasanah menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.⁶² Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁶³ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.⁶⁴ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun jenis observasi pada penelitian ini

⁶² Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *Jurnal at-Taqqaddum*, 8.1 (2016).

⁶³ Sanapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2001).

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta (2013).

yaitu observasi non-partisipan (*non participant observation*). Observasi non-partisipan adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna, yaitu nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.⁶⁵ Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.⁶⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.⁶⁷

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan

⁶⁵ Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).

⁶⁶ Mita Rosaliza, 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015).

⁶⁷ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007).

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶⁸ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁶⁹

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain. Menurut Sukardi, yang dikutip oleh Johni Dimiyati membagi dokumentasi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

a. Dokumentasi Resmi

Dokumentasi resmi merupakan dokumen yang secara resmi memang ditata dan dikelola oleh suatu instansi. Dokumen yang termasuk resmi antara lain: surat keputusan, surat instruksi, surat perjanjian kerja sama, surat jual beli, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

b. Dokumentasi Tidak Resmi

Dokumentasi tidak resmi merupakan dokumen yang tidak disusun untuk

⁶⁸ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

⁶⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedua, Jakarta: Kencana (2005).

⁷⁰ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: Kencana (2013).

kepentingan dinas atau kepentingan berhubungan antara dua pihak yang secara resmi harus dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dicap sebagai tanda sah. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa dokumen resmi dan tidak resmi.

4) Triangulasi/Gabungan

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁷¹ *Triangulasi* pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.⁷² Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan

⁷¹ Bachtiar S. Bachri, 'Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).

⁷² Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016).

(*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁷³

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1) Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2) Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

3) Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian

⁷³ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2018).

yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

4) Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁷⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses description dan penyusunan interview yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada oranglain mengenai apa yang telah ditemukan dilapangan.⁷⁵

1) Reduksi kata

Teknik pengelompokan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.

2) Penyajian data

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan

⁷⁴ Sandi Hesti Sondak, dkk, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).

⁷⁵ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2017).

makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3) Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare

a. Sistem Pengolaan Lahan Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare

Pasar senggol merupakan salah satu pasar malam tradisional yang terletak di Kelurahan Ujung sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Letaknya berada di pesisir pantai dan pusat keramaian Kota Parepare. Pasar malam tradisional ini menjadi pusat transaksi jual dan beli barang maupun jasa di daerah Kota Parepare.

Dalam kegiatan sehari-hari dalam pasar, pastinya membutuhkan sarana dan prasarana pendukung agar kegiatan dalam pasar dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut sesuai dengan peraturan daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 78 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan bunyi “Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasar senggol juga mempunyai lahan parkir yang berfungsi untuk memarkir kendaraan pedagang dan pembeli. Selain itu, keberadaan lahan parkir ini mempunyai manfaat agar kendaraan para pengunjung pasar tertib, tertata dan aman. Jika tidak ada lahan parkir, pengunjung pasar pastinya akan menempatkan kendaraan mereka di sembarang tempat. Seperti di depan toko, trotoar jalan dan parkir di pinggir jalan. Parkir pada depan toko atau trotoar jalan membuat orang merasa tidak aman untuk berlalu lalang dan memaksa pejalan kaki berjalan di jalan. Parkir di pinggir jalan juga akan menimbulkan masalah pada kenyamanan, keselamatan dan kemacetan karena mempersempit ruang jalan.

Dalam pengelolaan lahan parkir, pihak pengelola pasar sudah tidak mengelola sendiri, namun menyuruh pihak ketiga untuk mengelolanya. Dalam pelaksanaannya, pengelola pasar membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat sekitar untuk menghindari kesenjangan sosial, diberi amanah untuk mengelola lahan parkir. Arti mengelola parkir yaitu para pengelola parkir harus menarik retribusi kendaraan, menata dan menjaga keamanan kendaraan para pengunjung pasar. Sesuai dengan yang diungkapkan bapak Kurniawan selaku pengelola parkir yaitu:

”Dalam pengelolaan lahan parkir di pasar senggol ini sudah tidak kami kelola sendiri, namun kami memberi tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk mengelola. Sebelumnya kami mencari pekerja masyarakat sekitar yang bersedia untuk bekerja mengelola parkir. Mereka terdiri dari 2 orang, yaitu Anton dan Nur. Setiap hari mereka yang bertanggung jawab untuk mengatur lahan parkir dan menarik retribusi kendaraan”⁷⁶

Kemudian setelah menjalankan pekerjaan, mereka harus menyetorkan uang hasil retribusi parkir setiap hari ke pengelola pasar sesuai dengan kesepakatan target yang harus dipenuhi sebagai ganti dari lahan yang telah mereka gunakan, yang selanjutnya akan disetorkan ke Dinas Perhubungan yang akan masuk ke pendapatan daerah Kota Parepare. Lalu sisa dari setoran pembayaran wajib perhari akan menjadi milik pengelola parkir. Hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Kurniawan yang mengungkapkan bahwa:

“Selanjutnya setelah selesai bekerja, mereka akan menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan target yang harus dipenuhi kepada saya. Lalu akan saya setorkan ke pemerintah daerah dengan melalui transfer pada Bank Mandiri, yang selanjutnya akan masuk ke pendapatan daerah Kota Parepare”.⁷⁷

Pasar Senggol Kota Parepare termasuk salah satu pasar yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan. Sehingga secara hak milik dari lahan parkir tersebut

⁷⁶ Kurniawan, Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

⁷⁷ Kurniawan, Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

ialah pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan di dalam menggunakan kesepakatan kontrak sewa. Dimana harus memenuhi uang kontrak sewa tersebut yang sudah ditentukan dalam waktu setahun. Hal ini sesuai dengan ungkapan bapak Kurniawan, yaitu:

“Disini sudah mempunyai kontrak sewa dengan Dinas Perhubungan, sehingga harus membayar berbentuk setoran harian yang sudah disepakati dalam setahun. Seperti untuk parkir harus memenuhi target dalam satu tahun yaitu Rp. 32.400.000,00 dan untuk kamar mandi sebesar Rp. 5.000.000,00.”⁷⁸

Keberhasilan suatu perusahaan pasti sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia sebagai penunjang kesuksesan suatu perusahaan yang dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja untuk perusahaannya dan dirinya. Pada lahan parkir pasar senggol, sebelum para perkerja mengelolanya, pengelola pasar sudah memberi arahan kepada para pekerja. Dalam arahannya berisi tentang cara mengelola parkir yang baik dan benar. Tujuannya agar para pengelola lahan parkir dapat bekerja dengan baik, lalu mendapatkan hasil retribusi parkir yang maksimal. Sehingga target setoran wajib mereka dapat terpenuhi. Selain itu juga kendaraan milik pengunjung pasar selalu aman.

Pengelola lahan parkir di pasar senggol ada 3 pekerja, yaitu Anton, ryan dan Nur. Anton sebagai penanggungjawab parkir mengelola parkir depan pasar sebelah selatan mulai pukul 05:00 hingga 11:00, sedangkan Nur mengelola sebelah utara. Pengelola parkir menarik retribusi sebesar, Rp. 2.000,00 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 3.000,00 untuk kendaraan roda empat. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Neni, salah satu pengunjung pasar atau pengguna parkir yaitu:

⁷⁸ Kurniawan, Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

“Tarif parkir disini murah dek, hanya 2ribu rupiah untuk sepeda motor, dan 3ribu untuk mobil atau kendaraan roda 4 mengenai penggunaan karcis, biasanya tukang parkir tidak memberikan karcis tersebut”.⁷⁹

Selanjutnya juga ungkapan dari bu Jinem, salah satu pedagang di pasar senggol yang mengungkapkan:

“Retribusi parkir disini itu 2.000 untuk sepeda motor dan 3.000 untuk kendaraan roda empat. Untuk kendaraan pedagang sendiri tidak ditarik retribusinya dek, jadi kami sebagai pedagang sangat dibantu”.⁸⁰

Dalam menarik retribusi, tidak menggunakan karcis retribusi. Namun langsung menarik uang tersebut sesuai dengan kendaraan dan hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga tidak ada bukti data besar hasil retribusi setiap hari. Karena yang penting yaitu setoran pembayaran wajib dalam sehari tersebut dapat terpenuhi.

b. Sistem Pembayaran Sewa Lahan Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare

Setelah selesai shift yang pengelola parkir kerjakan, mereka akan mengumpulkan hasil retribusi parkir tersebut dan menyetorkannya ke pengelola parkir sebesar 90 ribu setiap hari. Besar nominal setoran wajib tersebut diambil berdasarkan kesepakatan kontrak sewa antara dinas perdagangan kabupaten Madiun dengan pengelola lahan parkir. Dalam perjanjiannya yaitu bahwa setiap tahun harus menyetorkan uang hasil retribusi parkir untuk memenuhi target setoran yang sudah ditentukan sebagai ganti dari lahan yang sudah digunakan. Karena hak milik dari pasar beserta lahan parkir itu milik Pemerintah Daerah Kabupaten madiun. Jumlah setoran yang harus dicapai dalam setahun sekitar Rp.32.400.000,00. Sesuai dengan ungkapan bapak Suwandi selaku pengelola parkir yang mengungkapkan bahwa:

“Setelah selesai bekerja, pengelola parkir akan mengumpulkan hasil retribusinya, dan harus menyetorkan sebesar sekitar 90 ribu setiap hari. Angka

⁷⁹ Neni, Pengguna Parkir, Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

⁸⁰ Jinem, Pedagang, Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

90 ribu ini berasal dari kesepakatan mereka dengan dinas perhubungan kota parepare. Bahwa setiap tahun pengelola parkir harus mengumpulkan hasil retribusi setiap tahun dengan mencapai target yang sudah ditentukan dalam setahun sekitar 32 juta 400 ribu”.⁸¹

Nominal Rp.32.400.000,00 ini dapat dikatakan sebagai harga sewa dari lahan parkir yang telah digunakan oleh para pengelola parkir. Selanjutnya angka tersebut akan dibagi dengan jumlah hari dalam setahun sehingga muncul angka 90 ribu. Sebenarnya satu tahun ada 365 hari, namun pihak pengelola parkir pasar senggol memberikan keringanan 5 hari untuk mengantisipasi jika pengunjung pasar sepi. Lalu sisa dari setoran wajib tadi akan menjadi milih atau upah para pengelola parkir. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan mas Samsir selaku juru parkir yang mengungkapkan bahwa:

“Setiap hari kami harus menyetorkan uang hasil retribusi sebesar 90 ribu ke pengelola pasar dan akan disetor ke kas daerah. Lalu sisa dari setoran wajib tadi akan menjadi upah atau bagian kami, banyak atau sedikit akan kami terima karena sudah menjadi kesepakatan kami”⁸²

Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan Kurniawan selaku Pengelola Parkir bahwa:

“Lahan parkir disini dibagi dua wilayah dek, satu utara satunya selatan. Setiap hari kami mengelola masing-masing wilayah. Setelah selesai, kami akan mengumpulkan hasil retribusi tadi ke pengelola parkir pasar senggol. Uang yang harus kami setor sekitar 90 ribu dengan pengelola dan sisa dari setoran tadi menjadi bagian kami”.⁸³

Besar setoran wajib perhari 90 ribu tersebut akan dibagi menjadi 2 karena jumlah pekerja ada 2. Jadi masing-masing dari mereka harus menyetorkan sebesar 45 ribu perhari. Selanjutnya sisa setoran akan langsung menjadi hak masing-masing para

⁸¹ Kurniawan, Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

⁸² Samsir, Juru Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

⁸³ Kurniawan, Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

pengelola parkir dan menjadi upah mereka. Namun, apabila yang bekerja hanya satu pengelola maka tidak dibagi, karena upah hanya diberikan pada pengelola parkir yang bekerja di hari itu. Pembagian tersebut dibagi sendiri oleh para pengelola parkir sesuai dengan hasil retribusi yang mereka dapatkan.

Besaran hasil dari retribusi parkir yang didapat oleh pengelola parkir itu tidak pasti atau berbeda-beda setiap harinya. Semua tergantung dengan ramai atau sepi pengunjung pasar yang datang dihari itu. Faktor cuaca dan hari libur menjadi salah satu faktor yang bisa menentukan jumlah pengunjung yang datang. Seperti yang diungkapkan Mas Samsir selaku juru parkir yang mengungkapkan bahwa:

“Jumlah pengunjung dipasar setiap hari berbeda-beda dan tidak pasti, apabila cuaca hujan deras, maka pengunjung pasar akan berkurang dan sepi, namun saat hari libur seperti libur weekend atau tanggal merah pengunjung pasar akan bertambah dan cukup ramai”.⁸⁴

Seperti yang juga ungkapan dari bapak Randi selaku juru parkir yang mengungkapkan bahwa:

“Kami bekerja seperti ini setiap hari masuk mas, kecuali tanggal libur yang ditetapkan ada 3 hari, yaitu 2 hari Idul Fitri dan satu hari Idul Adha. Selain itu jika ada acara keluarga,, kami diperbolehkan untuk izin tidak bekerja. Jadi tidak ada setoran, karena disini pengelola pasarnya luwes mas, tidak terlalu kaku harus menyetorkan setiap hari sesuai target”.⁸⁵

Pembayaran sewa dengan sistem setoran perhari ini memungkinkan pengelola parkir untuk membayar sewa atau ganti dari lahan yang mereka gunakan untuk mengelola parkir secara bertahap berdasarkan pendapatan harian mereka. Sehingga tidak perlu mengumpulkan sejumlah besar uang sekaligus pada akhir bulan atau tahun. Namun, dalam praktiknya, ketidakpastian pendapatan harian dapat menyebabkan kesulitan yang signifikan bagi penyewa. Pendapatan harian yang

⁸⁴ Samsir, Juru Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

⁸⁵ Randi, Juru Parkir, Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025

diperoleh dari usaha seperti parkir sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Ketidakpastian ini menambah tekanan finansial pada juru parkir. Mereka harus berupaya keras untuk memastikan bahwa pendapatan harian cukup untuk menutupi pembayaran setoran wajib. Sementara itu, juga harus mengurus biaya operasional dan kebutuhan lainnya. Apabila pada hari itu jumlah hasil retribusi cukup banyak, maka setoran wajib dihari itu akan sangat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya memang tidak ada karcis retribusi parkir yang dapat digunakan untuk memantau hasil retribusi yang diperoleh. Namun, apabila benar-benar hasil retribusi yang dihasilkan oleh kedua pengelola yang hanya cukup untuk setoran wajib yaitu sekitar 90 ribu, maka para pengelola parkir pastinya tidak mendapatkan sisa dihari itu.

Berbeda lagi apabila hasil retribusi yang didapatkan pada hari itu sangat sedikit dan jauh dengan nominal setoran wajib, yaitu apabila hanya mendapat sekitar 30-50 ribuan, maka pada hari itu hasil retribusi parkir tidak di setorkan dan langsung menjadi milik para pengelola parkir untuk upah mereka. Hal ini bisa terjadi karena mengingat ada 5 hari libur yang diberikan pengelola pasar dalam satu tahun. Jadi, jika hasil retribusi sangat sedikit dan jauh dari nominal setoran wajib, maka dianggap pada hari itu sebagai hari libur tidak ada setoran.

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare

a. Akad Pengelolaan Lahan Parkir di Pasar Senggol Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan parkir pasar senggol yaitu para pengelola parkir dan pengelola pasar. Peneliti mendapatkan hasil dari jawaban wawancara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan parkir yang berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan parkir dan pelaksanaan upah pengelola lahan parkir. Jawaban yang peneliti dapatkan terkait praktik pengelolaan lahan parkir di pasar Senggol ialah sistem yang ditetapkan oleh pihak pengelola lahan parkir pasar Senggol Kota Parepare dalam pelaksanaannya secara umum menggunakan sistem yang sama dengan sistem pengelolaan parkir tempat lain. Pengelola parkir memasang tarif retribusi kendaraan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga mereka tidak bisa menarik tarif retribusi kendaraan semauanya sendiri. Tujuan dari ditetapkannya tarif retribusi kendaraan ialah untuk pendapatan keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan dirasakan oleh orang banyak. Seperti menggaji para pengelola parkir dan setoran kepada pemerintah daerah untuk imbalan tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya.

Penitipan kendaraan di lahan parkir pasar Senggol adalah perjanjian yang sifatnya saling percaya dan mempercayai. Dengan adanya sifat saling mempercayai maka tidak ada jaminan yang diberikan oleh pengelola parkir, dan apabila kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan barang maka hal itu bukan

tanggung jawab pengelola parkir, karena hal demikian itu merupakan kelalaian pengunjung pasar sendiri.

Maka dari itu, diharapkan bagi para pengunjung pasar untuk menjaga sendiri barang yang mereka bawa dengan baik. Seperti mencabut kunci kendaraan mereka, berhati-hati saat membawa tas dan dompet, dan lain sebagainya. Pihak pengelola parkir di lahan parkir pasar Senggol juga selalu mengawasi, menata dan menjaga kendaraan dan helm para pengunjung pasar dengan seksama. Mereka selalu mengawasi setiap kendaraan pengunjung pasar yang datang, sehingga sangat minim jika ada kasus kehilangan barang ataupun lainnya. Hal tersebut merupakan kewajiban para pengelola parkir, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan pengelola parkir berhak untuk mendapatkan upah sebagai imbalan dari jasa yang sudah mereka berikan. Dari situlah pihak pengelola parkir di pasar Senggol menerima pendapatannya, yang kemudian digunakan untuk menutup biaya operasional dan juga menjadi upah mereka. Oleh karena itu, pengguna jasa parkir wajib membayar retribusi parkir sebagai upah biaya parkir atas jasa parkir tersebut.

Dalam menjalankan pekerjaan mengelola parkir tersebut, lahan yang digunakan bukan lahan pribadi para pengelola parkir. Melainkan lahan dari area pasar Senggol yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan, sehingga hak milik dari lahan tersebut milik pemerintah daerah. Oleh sebab itu, setiap kegiatan pengelolaan parkir harus menyetorkan uang hasil retribusi kepada Dinas Perhubungan setiap hari. Setoran wajib ini sebagai biaya ganti dari lahan parkir yang telah mereka gunakan untuk bekerja. Praktik ini terjadi karena terjadi kontrak sewa antara pengelola parkir dengan Dinas Perhubungan bahwasanya Dinas sebagai pemilik lahan menyuruh pengelola parkir untuk dikelola menjadi lahan parkir. Selanjutnya sudah ditentukan

besar target yang harus dipenuhi dalam satu tahun dan bisa dikatakan sebagai biaya dari sewa lahan tersebut.

Hal tersebut termasuk kedalam hubungan antar sesama manusia, dimana ada pihak yang mempunyai lahan untuk disewakan dan pihak lain sebagai penyewa lahan tersebut. Hubungan antar manusia tersebut yang dalam fikih muamalah disebut perjanjian sewa-menyewa atau dalam istilahnya dinamakan akad Ijarah. Di lahan parkir pasar Senggol, akad yang dipergunakan adalah akad sewa-menyewa atau akad Ijarah. Akad ijarah ialah perjanjian untuk memperoleh manfaat dari sesuatu yang diserahkan oleh pihak lain dengan membayar dengan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Transaksi ijarah didasarkan dengan adanya pengalihan hak manfaat. Sifatnya Ijarah ialah mengikat antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad. Apabila ada seorang yang menyewakan suatu barang untuk orang lain dan sudah memenuhi syarat dan rukun Ijarah, maka pihak penyewa wajib untuk menjaga dan bertanggungjawab dengan barang yang sudah dia sewa dengan baik. Sama halnya dengan Ijarah yang bersifat pekerjaan, bila ada seseorang yang memberikan sebuah jasa seperti menjaga sepeda motor, maka segala urusan serta tanggungjawab ada pada *mu'jir*.

Ada dua jenis akad ijarah: pertama, ijarah yang memberikan manfaat atas suatu benda atau barang; kedua, ijarah yang memberikan manfaat atas pekerjaan atau jasa. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan mengenai praktik pengelolaan lahan parkir di Pasar Senggol, akad yang digunakan adalah ijarah yang memberikan manfaat atas suatu benda atau barang. Lahan parkir tersebut dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan dikelola oleh pengelola parkir berdasarkan kesepakatan yang

tertuang dalam sebuah kontrak. Dalam kontrak tersebut, pihak pengelola mendapatkan hak untuk mengelola dan menarik retribusi dari pengguna lahan parkir, sementara Dinas Perhubungan menerima pembayaran parkir berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. sewa sesuai dengan kesepakatan. Akad ini memastikan bahwa pengelolaan lahan parkir berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Pada akad Ijarah tidak terdapat perubahan kepemilikan barang atau jasa, namun hanya perpindahan hak guna dan manfaat dari orang yang menyewakan kepada penyewa. Seperti di lahan parkir pasar Senggol dimana pengelola parkir wajib membayar atau menyetorkan hasil retribusi parkir ke pemerintah daerah melalui dinas perhubungan Kota Parepare. Pembayaran tersebut untuk upah atas tanah atau area lahan parkir dan pemberian izin dari pemerintah yang telah di manfaatkan oleh para pengelola parkir.

Akad Ijarah dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dan terpenuhi semua rukun serta syarat-syaratnya. Jika akad sudah sah, maka pihak penyewa (musta'jir) berhak untuk mendapatkan kemanfaatannya, sedangkan pihak yang menyewakan (mu'jir) berhak mendapat pembayaran dari sewa tersebut. Akad memiliki arti ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihakpihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan dilafadzkan dalam ijab-qobul.⁸⁶ Akad harus benar-benar diperhatikan setiap rukun dan syaratnya supaya hubungan antar manusia dapat selalu terjaga dan mendapat ridho dari Allah SWT. Pada praktik pengelolaan lahan parkir di pasar Senggol Kota Parepare, pihak Dinas Perhubungan Kota Parepare bertindak sebagai mu'jir karena mereka yang mempunyai hak milik dari area pasar beserta lahan parkirnya. Sedangkan pengelola parkir bertindak sebagai musta'jir,

⁸⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang; UIN Maliki Press, 2018), h. 52.

karena mereka yang syarat ijarah ialah: menyewa lahan tersebut untuk digunakan bekerja mengelola parkir. Pelaksanaan akad ijarah pada lahan parkir pasar Senggol dapat dikatakan sah jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, adapun dalam hukum Islam rukun dan syarat ijarah ialah :

1. *Sighat al-‘aqad* (ijab dan qabul)

Dalam pelaksanaannya, di pasar Senggol kedua pihak yang melaksanakan ijab dan qabul yaitu Dinas Perhubungan Kota Parepare dengan pengelola parkir dalam membuat perjanjian dengan menggunakan kontrak sewa tertulis. Ijab dan qabul sendiri ialah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Dalam pelaksanaannya ijab qabul harus dilaksanakan dengan jelas memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan akad. Agar terjadi transparansi, saling percaya dan saling bertanggung jawab dengan kontrak yang telah disepakati.

2. *Al-‘aḳidayn* (kedua orang yang bertransaksi)

Artinya yaitu dua belah pihak yang melaksanakan akad atau bertransaksi. Akad ialah perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi atau tindakan tertentu dalam hukum Islam. Kedua pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki tanggung jawab yang setara dan memiliki kecakapan yang memadai, yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan untuk menerima hak (*ahliyah alwujub*) dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban (*ahliyah al-ada*).⁸⁷

Lahan parkir pasar Senggol yang melaksanakan akad ialah antara pihak pengelola parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Parepare. Dalam pelaksanaan

⁸⁷ Muhamad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 16.

akad harus sesuai dengan syarat dan rukunnya sehingga akad tersebut bisa dikatakan sah dan akan mendapat rida dari Allah SWT. Antara pengelola parkir dengan Dinas Perhubungan harus sama-sama bertanggungjawab dan memiliki kecakapan yang terbagi menjadi dua seperti diatas. Bagi Dinas memiliki kewajiban untuk menyerahkan lahan tersebut dan memiliki hak untuk mendapatkan biaya sewa. Sedangkan bagi pengelola parkir memiliki hak untuk mendapat lahan tersebut, dan memiliki kewajiban untuk menyerahkan setoran perhari sebagai biaya sewa

3. *Al-ujrah* (upah/sewa)

Al-Ujrah (upah) ialah suatu imbalan finansial atau pembayaran yang wajib diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi atau balasan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Pengelola parkir harus menyetorkan hasil retribusi parkir sebesar Rp. 90.000,00 setiap hari, yang diambil dari target dalam setahun yaitu Rp. 32.400.000,00. Sehingga sistem pembayaran sewanya dengan menggunakan sistem cicilan setoran perhari.

4. *Al-manāfi'* (manfaat sewa).⁸⁸

Al-Manāfi' (manfaat) ialah adanya manfaat yang dirasakan baik itu manfaat berupa barang yang disewakan atau manfaat dari jasa atau tenaga kerja yang dirasakan. Manfaat yang dirasakan bagi pengelola parkir ialah lahan yang digunakan untuk bekeja mengelola parkir, dan bagi Dinas Perhubungan Kota Parepare manfaat yang dirasakan yaitu uang pembayaran dari hasil ganti lahan yang disewakan.

Sehingga berdasarkan dengan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa akad pengelolaan parkir di lahan parkir pasar Senggol antara pengelola

⁸⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok; Rajawali Press, 2017), h. 81.

parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Parepare sudah terpenuhi semua rukun dan syarat akad ijarah. Sehingga sudah sesuai dengan hukum Islam.

b. Pelaksanaan Pembayaran Upah Pengelola Parkir di Pasar Senggol Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam

Pembayaran sewa atau imbalan dalam ijarah semestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan pembayaran sewa adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan disewakan dengan wajar, penyewa tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan penyewa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Terjemahannya

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁹

Yang telah dijelaskan bahwasanya dalam menentukan pembayaran dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan.⁹⁰

Dalam pembayaran sewa Rasullulah Saw memerintah agar besarnya harga yang harus dibayar itu ditentukan, karena pembayaran sewa yang tidak diketahui atau tidak ditentukan itu tidak sah untuk dijadikan ongkos sewa.⁹¹ Yang dimaksud dengan

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002). h. 145.

⁹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 204.

⁹¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 208.

pembayaran sewa adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan disewakan dengan wajar, penyewa tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan penyewa.⁹² Sistem pembayaran sewa harus dibayarkan terlebih dahulu diawal ataukah dibayarkan diakhir, dibayar tunai ataukah diangsur, hal tersebut dapat disyaratkan dalam perjanjian diawal.

Pada lahan parkir pasar Senggol, besar target setoran hasil retribusi yang harus disetorkan sudah ditetapkan dalam setahun. Yaitu sebesar Rp. 32.400.000,00 dan selanjutnya dibagi sesuai hari dalam setahun hingga muncul angka setoran harian sebesar Rp. 90.000,00. Setoran wajib tersebut bisa dikatakan sebagai biaya dari sewa lahan yang telah digunakan untuk bekerja mengelola parkir. Sehingga sistem pembayarannya yaitu dengan cara dicicil setiap hari dengan hasil dari retribusi di hari tersebut.

Pembayaran sewa atau upah merupakan masalah utama dalam setiap transaksi. Pembayaran upah atau sewa ialah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa atau pengupah kepada pihak yang menyediakan jasa atau lahan. Dalam konteks sewa lahan, pembayaran sewa merupakan jumlah uang yang disepakati dan dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik lahan untuk penggunaan lahan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam konteks upah, pembayaran upah adalah kompensasi yang diberikan kepada pekerja atau pihak yang telah melakukan pekerjaan tertentu, sebagai imbalan atas tenaga dan waktu yang telah mereka keluarkan.

Dalam Islam, pembayaran upah atau sewa harus dilakukan secara adil dan tepat waktu, sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pembayaran yang

⁹² Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Depok; Rajawali Press, 2017), h. 96

adil dan tepat waktu adalah bagian dari prinsip syariah yang menekankan pentingnya memenuhi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan bisnis. Adapun syarat pembayaran sewa atau upah dalam hukum Islam yang harus dipenuhi yaitu:

1. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (ma'qud 'alaih).

Maksud dari syarat tersebut ialah bahwa upah atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukannya harus berupa sesuatu yang berbeda dari manfaat yang dihasilkan oleh pekerjaan itu sendiri. Dalam praktiknya, pembayaran sewa atau upah di lahan parkir pasar Senggol Kota Parepare sudah sesuai yaitu tidak berbentuk sejenis dengan objek sewa. Pembayaran sewa di lahan parkir pasar Senggol menggunakan uang tunai, sedangkan objek sewanya disini yaitu area lahan yang digunakan untuk usaha parkir.

2. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas.⁹³ Berdasarkan praktik di lapangan, pembayaran sewa atau upah di lahan parkir pasar Senggol sudah jelas berupa uang tunai sebesar dengan biaya yang telah disepakatai di awal.⁹³

Pada lahan parkir pasar Senggol, besar target setoran hasil retribusi yang harus disetorkan sudah ditetapkan dalam setahun. Yaitu sebesar Rp. 32.400.000,00 dan selanjutnya dibagi sesuai hari dalam setahun hingga muncul

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 401.

angka setoran harian sebesar Rp. 90.000,00. Setoran wajib tersebut bisa dikatakan sebagai biaya dari sewa lahan yang telah digunakan untuk bekerja mengelola parkir. Sehingga sistem pembayarannya yaitu dengan cara dicicil setiap hari dengan hasil dari retribusi di hari tersebut.

Namun, dalam praktiknya, pendapatan pengelola parkir dari hasil retribusi parkir setiap hari berbeda-beda, tergantung dengan jumlah pengunjung pasar dan pengguna jasa parkir pada hari itu. Jika pada hari tertentu pengelola parkir hanya mendapatkan hasil retribusi yang sedikit, maka setoran wajib pada hari itu tidak dapat terpenuhi. Hal ini berdampak pada Dinas Perhubungan karena ketidakadilan target setoran tahunan mereka tidak bisa terpenuhi. Kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip dasar pembayaran sewa yang mengedepankan saling rida, suka sama suka, dan prinsip keadilan atau tidak ada pihak yang dirugikan. Makna dari prinsip tidak ada pihak yang dirugikan yaitu memastikan bahwa dalam suatu kesepakatan atau transaksi, semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta tidak ada yang mengalami kerugian atau ketidakadilan.

Dinas Perhubungan Kota Parepare sebagai pemilik lahan bisa merasa dirugikan jika tidak mendapatkan setoran biaya sewa yang telah ditentukan dalam hari tersebut. Disisi pihak lain, hal tersebut juga bisa terjadi bagi pengelola parkir sebagai penyewa lahan. Apabila hasil retribusi pada hari tersebut hanya mencukupi untuk disetorkan sebagai biaya sewa lahan, maka dapat mengganggu stabilitas finansial mereka di hari itu.

Hal-hal tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran sewa lahan parkir di pasar Senggol, akan tetapi hal tersebut tidak sampai merusak rukun dan syarat pelaksanaan pembayaran sewa

lahan parkir. Karena permasalahan tersebut tidak mungkin terjadi setiap hari. Permasalahan tersebut termasuk ke dalam resiko dan tantangan yang muncul dan merupakan konsekuensi dari perjanjian kontrak sewa yang telah kedua belah pihak sepakati. Baik bagi pihak Dinas Perhubungan dan pihak pengelola parkir sudah saling mengerti dan memahami, sehingga kedua belah pihak sudah saling menerima resiko tersebut.

Sehingga dapat penulis simpulkan, jika dilihat berdasarkan data yang telah dikumpulkan di atas, maka praktik pembayaran sewa atau upah ijarah di lahan parkir pasar Senggol sudah memenuhi syarat pembayaran sewa atau upah sehingga sudah sesuai dengan hukum Islam. Permasalahan-permasalahan yang disebutkan merupakan resiko dan konsekuensi dari kontrak sewa yang telah dilakukan dan kedua pihak juga sudah saling memahami dan menerima hal tersebut. Adanya permasalahan tersebut tidak sampai merusak syarat dan rukun pembayaran sewa lahan parkir.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir di lahan parkir pasar Senggol Kota Parepare, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan lahan parkir di pasar Senggol Kota Parepare menggunakan akad ijarah. Yaitu adanya kontrak sewa antara Dinas Perhubungan Kota Papepare sebagai pemilik dari lahan parkir dan para pengelola parkir sebagai pihak yang memanfaatkan lahan parkir tersebut untuk bekerja mengelola lahan parkir. Dalam pelaksanaanya perjanjian kedua pihak sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah.
2. Pada lahan parkir di pasar Senggol, Jika dilihat dari pembahasan diatas praktik pembayaran sewa atau upah ijarah di lahan parkir pasar Senggol sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat pembayaran sewa. Sistem pembayaran sewa lahan di lahan parkir pasar Senggol menggunakan sistem cicilan berupa setoran setiap hari dengan besar nominal yang sudah ditentukan dalam setahun. Munculnya permasalahan seperti pengelola parkir tidak bisa memenuhi setoran wajib kepada Dinas Perhubungan dikarenakan hasil retribusi setiap hari yang tidak pasti, bisa membuat pihak Dinas Perhubungan rugi. Disisi lain, bagi pengelola parkir yang hanya cukup untuk memenuhi setoran wajib pada hari tersebut bisa mengganggu kestabilan finansial mereka. Permasalahan-permasalahn tersebut merupakan resiko dan konsekuensi dari kontrak sewa yang telah dilakukan dan kedua pihak juga sudah saling memahami dan menerima akan

hal tersebut. Keberadaan permasalahan tersebut juga tidak sampai bisa merusak syarat dan rukun pembayaran sewa lahan parkir.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti akan menyajikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait. Saransaran ini akan disampaikan kepada:

1. Dinas Perhubungan Kota Parepare

Bagi petugas Dinas Perhubungan untuk lebih sering melakukan kontrol dan pemantauan area lahan parkir dan saat pelaksanaannya. Juga disarankan untuk adanya penetapan kompensasi atau memberikn karcis retribusi agar mudah dalam mengawasi pendapatan harian sehingga dapat digunakan untuk menentukan besar biaya sewa dalam setahun.

2. Pengelola Lahan Parkir di Pasar Senggol

Bagi pengelola parkir diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga dari sumber pendapatan bekerja mengelola lahan parkir tersebut. Lebih mengutamakan keselamatan bekerja dan selalu bekerja jujur sehingga semoga selalu mendapat rida dan lindungan dari Allah SWT.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan lahan parkir di pasar Senggol supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan meneliti lahan parkir di tempat lain dengan metode dan analisis yang berbeda sehingga dapat dijadikan karya ilmiah yang saling melengkapi sebagai penambah khasanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta; Kencana 2010).

Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok; Rajawali Press, 2017).

Ade Jamaruddin, *Application Of Akad Ijarah Islamic Law In The Al- Qur'an*, Vol.14, No.1, Januari 2020.

Adila Afifah Mampa., Sodalina Bukido., dan Ridwan Bukido. 2022, *Etika Bisnis Islam Dalam Perilaku Bisnis Pedagang Muslim Makassar Kota Manado. Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics Vol. 2, No. 2 (2022).*

Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Ahmad Adha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan (Studi di Cikoromoy. Kecamatan Cimanuk. Pandeglang-Banten)*, Skripsi, Banten: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2010).

Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press (2010).

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang; UIN Maliki Press, 2018).

Samsir, *Juru Parkir*, Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025.

———, *Juru Parkir*, Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025.

Ana Annisaa, 'Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1.1 (2011).

Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2016.

Arti kata Parkir "Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI", tersedia di <https://kbbi.web.id/parkir> (20 Mei 2020).

Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, and Arif Rijal Anshori, 'Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19', (*Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021).

Bachtiar S. Bachri, 'Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).

Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007).

- Desi Isnaini Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Eka Lupita Sari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).
- ., Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).
- Fatuhraman Djamil, “*Fikih Muamalah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002).
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000).
- Hasyim Hasanah, ‘*Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*’, *Jurnal at-Taqaddum*, 8.1 (2016).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- ., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- ., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- ., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012).
- ., *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012).
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).
- Husain Insawan, ‘*Al-Ijārah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’iy*’, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2017), 137 <<https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.607>>.
- Imami Nur Rachmawati, ‘*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*’, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2018).
- ., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2017).
- Jinem, Pedagang , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 17 Januari 2025.

- Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: Kencana (2013).
- M Ali Rusdi Bedong, 'Analisis Fatwa Akad Ijārah, Ijārah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT), Dan Ijārah Al- Mausufah Fi Al-Zimmah (IMFZ)', (July, 2019).
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana (2005).
- Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktek*, (Unismu Press, 2019).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Mita Rosaliza, 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015).
- Muchlis, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).
- Muhamad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Muhammad Hasbi As-Shidqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (semarang; pustaka riski putra ,1999).
- Muhammad Syafi'ul Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Takziyah Institut, thn 1999).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2008).
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015).
- Neni, Pengguna Parkir, Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 17 Januari 2025.
- Nur Asma, Skripsi: *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).
- , Skripsi: *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).
- Nur Wahida, Renni Anggraini, Muhammad Isya, *Perencanaan Kebutuhan Ruang Parkir di Kawasan Taman Sari Kota Banda Aceh*, *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 1 (4), 11-21 (2018).
- Ris, Juru Parkir, Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana (2013).
- PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

- Ramlan, M. Konsep Sibaliparriq Masyarakat Nelayan Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Keluarga Nelayan Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar). *Balanipa Kab. Polewali Mandar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 2017.
- Rozalia, *Hukum Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi*.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah* (Jakarta:Raja Grafindon Persada, 2016).
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020)
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2001).
- Sandi Hesti Sondak, dkk, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Depok; Rajawali Press, 2017).
- Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta (2013).
- Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016).
- Kurniawan, Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025.
- ., Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025.
- ., Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025.
- ., Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025.
- ., Pihak Pengelola Parkir , Wawancara dilakukan di Pasar Senggol, Pada tanggal 6 Juni 2025.
- Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *ASAS* 5, no. 1 (2013).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- ., *Fiqh islam wa Adillatuhu*,(Beirut: Dar al fikr, 2014).
- ., *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah (Penyewaan)* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-989/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025

28 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SYAHRUL MAINI
Tempat/Tgl. Lahir : UJUNG, 01 September 2000
NIM : 19.2200.059
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : CILELLANG, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PARKIR
(STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000635

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 635/IP/DPM-PTSP/6/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **SYAHRUL MAINI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
HUKUM EKONOMI SYARIAH

ALAMAT

: **UJUNG, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PARKIR (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN UJUNG, KELURAHAN UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE (PASAR SENGGOL)

LAMA PENELITIAN : 24 Juni 2025 s.d 06 Juli 2025

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **26 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SYAHRUL MAINI
 NIM : 19.2200.059
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare).

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENJUAL

A. Sistem Pengelolaan Lahan Parkir

1. Bagaimana sistem kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola parkir?
2. Apakah ada perjanjian tertulis mengenai sistem bagi hasil?
3. Bagaimana perhitungan bagi hasil dilakukan? (Persentase/pembagian tertentu)
4. Apakah pembagian keuntungan dilakukan secara berkala atau harian?
5. Siapa yang menanggung biaya operasional (tenaga kerja, peralatan, keamanan, dll)?

B. Aspek Hukum Ekonomi Islam

6. Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam seperti *akad*, *keadilan*, *transparansi*, dan *tidak riba*?
7. Apakah kerja sama ini menggunakan akad syariah tertentu (misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, atau *ijarah*)?

8. Apakah ada unsur yang dianggap merugikan salah satu pihak dalam kerja sama ini?
9. Apakah ada potensi penipuan, ketidakterbukaan, atau ketidakadilan dalam pelaksanaan bagi hasil?
10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pihak pemilik dan pengelola?

C. Evaluasi Kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Islam

11. Menurut Anda, apakah sistem bagi hasil yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip keadilan Islam?
12. Apakah ada upaya dari para pihak untuk menyempurnakan sistem agar lebih syar'i?
13. Adakah pengawasan dari pihak berwenang atau lembaga syariah?
14. Apakah ada pelatihan atau edukasi bagi pengelola terkait hukum ekonomi Islam?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 5 Januari 2025

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI
NIP. 198704182015031002

Muhammad Satar, M.M NIDN.
198204112024211008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kurniawan
Alamat : Pare-pare
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Kodelator Tepi jalan

Menerangkan Bahwa

Nama : Syahrul Maini
NIM : 19. 2200. 059
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana semestinya.

Parepare, 06 Juni 2025

Yg

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ris
Alamat : Pare-pare
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Jukir (Juru Parkir)

Menerangkan Bahwa

Nama : Syahrul Maini
NIM : 19. 2200. 059
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana semestinya.

Parepare, 06 Juni 2025

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Samsir
Alamat : Parepare
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Jukir (Juru Parkir)

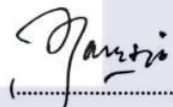
Menerangkan Bahwa

Nama : Syahrul Maini
NIM : 19. 2200. 059
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana semestinya.

Parepare, 06 Juni 2025


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Randi
Alamat : Pare-pare
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Jukis (Juru Parkir)

Menerangkan Bahwa

Nama : Syahrul Maini
NIM : 19. 2200. 059
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana semestinya.

Parepare, 06 Juni 2025

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Amin
Alamat : Pare-pare
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Jukir (Juru Parkir)

Menerangkan Bahwa

Nama : Syahrul Maini
NIM : 19. 2200. 059
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana semestinya.

Parepare, 06 Juni 2025

PAREPARE

()

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pihak Pengelola Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 6 Juni 2025



Wawancara dengan Pihak Juru Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 6 Juni 2025



Wawancara dengan Pihak Juru Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 6 Juni 2025



PAREPARE

Wawancara dengan Pihak Juru Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 6 Juni 2025



PAAREPARE

Wawancara dengan Pihak Juru Parkir di Pasar Senggol Kota Parepare, pada tanggal 6 Juni 2025



PAREPARE

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
KELURAHAN UJUNG SABBANG**

Jalan Sulawesi No.04 Telp.(0421) 21086 Kode Pos 91114 Parepare
Email : kel.ujungsabbang@parepare.go.id Website : ujugnsabbang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :148.3 / 95 / Uj. Sbang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASANUDDIN, SE**
NIP : 19760522 200701 1 009
Jabatan : Lurah Ujung Sabbang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SYAHRUL MAINI**
NIM : 19.2200.059
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung, 01 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas/Program Studi : Syariah & Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : XII (Dua Belas)
Alamat : Ujung, RT-/RW-
Kelurahan Cilellang Kecamatan Mallusetasi Koabupaten Barru

Yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Jalan Pinggir Laut, RT 01 / RW 05

Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul " **ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PARKIR (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Juli 2025

LURAH UJUNG SABBANG



HASANUDDIN, SE
Penata, (III/c)

NIP. 19760522 200701 1 009

BIODATA PENULIS



Syahrul Maini, lahir di Barru pada tanggal 1 September 2000 , anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Mase Amin dan Ibu Kartini. Penulis memulai pendidikannya di SD Inpres Ujung dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Mallusetasi dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 2 Barru mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi kampus yaitu LPM REDLINE, selanjutnya menjabat sebagai pengurus DEMA FAKSHI periode 2021. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama KAB Sidrap dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Pujananting Desa Gattareng Kabupaten Barru. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)”.